

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Tanggung Gugat PT. LO selaku Penyewa Alat Berat Milik Koperasi KKLS ini bahwasanya perjanjian antara kedua belah pihak dikatakan sah apabila menurut Pasal 1320 KUH Perdata bahwasanya di dalam perjanjian harus memenuhi 4 unsur yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, adanya sebab yang halal. Apabila ke 4 unsur tersebut telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak di katakana sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian ini.

Perjanjian yang lahir karena kesepakatan antara kedua belah pihak ini bahwasanya kedua belah pihak sepakat untuk melahirkan Kontrak Kerja pada bidang jasa dan alat berat yang berupa RIG. Namun, di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian kontrak ini PT. LO tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar biaya sewa alat berat RIG sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PT. LO di dalam kasus ini gagal membayar biaya sewa alat berat seperti yang telah disepakati di dalam perjanjian yakni US\$ 7.500/hari atau setara dengan Rp 112.500.000 (serratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung hanya hari kerja.

Mengenai apa yang telah dilakukan oleh PT. LO sebagai debitor dalam kasus ini menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dengan alasan tidak dapat membayar uang sewa alat berat yang berupa RIG karena harga minyak mentah yang menurun, biaya oprasional meningkat dan biaya oprasional dari SKKMIGAS tidak mengalami peningkatan tidak dapat dimasukkan dalam kategori sebagai alasan pemaaf dan memaksa.

Perjanjian PO dan SO ini di dalamnya juga menyebutkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi sengketa di dalamnya maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan selama 60 (enam puluh) hari. Namun, apabila sengketa berjalan lebih dari jumlah hari yang di tentukan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara arbitrase yang melibatkan seorang arbiter untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di dalamnya.

Mengenai penyelesaian secara arbitrase sendiri juga telah di jelaskan bahwasanya akan di laporkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Selatan.

B. Saran

Mengenai kasus yang penulis teliti ini, terkait dengan masalah gagal bayar biaya sewa alat berat yang dilakukan oleh PT. LO selaku penyewa kepada Koperasi KKLS ini kedua belah pihak dapat menempuh cara perdamaian dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan waktu yang telah di tentukan di dalam perjanjian adalah 60 (enam puluh) hari, dan apabila melalui jalur musyawarah tidak dapat diselesaikan Koperasi KKLS harus menindak tegas dengan cara mengasukan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut.

